

**PERANAN UNHCR DALAM PENETAPAN STATUS PENGUNGSI DI INDONESIA: MENJEMBATANI PERLINDUNGAN KEMANUSIAAN DI NEGARA NON RATIFIKASI KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 196**

Raisa Nabil Ariama, Audia Wibisono, Siti Nanda Rosita

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

Email: [raisanabilariama19@gmail.com](mailto:raisanabilariama19@gmail.com), [audiawibisono2308@gmail.com](mailto:audiawibisono2308@gmail.com), [nandarsta7@gmail.com](mailto:nandarsta7@gmail.com)**ABSTRAK**

Indonesia hingga kini belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi maupun Protokol 1967 yang menjadi dasar hukum utama kerja UNHCR. Meskipun demikian, Indonesia telah menjadi salah satu negara tujuan dan transit bagi pengungsi dari berbagai wilayah konflik, seperti Afghanistan, Somalia, dan Myanmar. Dalam konteks ini, peran UNHCR menjadi sangat sentral sebagai lembaga internasional yang memiliki mandat untuk menentukan status pengungsi di wilayah Indonesia. Penelitian ini mengkaji peranan UNHCR dalam penetapan status di negara yang belum menjadi pihak pada instrumen hukum internasional tersebut, serta menganalisis sinerginya dengan kebijakan nasional, khususnya setelah diterbitkannya Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Perpres ini diterbitkan sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 27 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Peraturan ini memberikan dasar hukum administratif bagi pemerintah Indonesia dalam menangani keberadaan pengungsi, meskipun belum mencakup pengakuan status secara hukum. UNHCR menjalankan fungsi verifikasi dan penentuan status, serta memberikan perlindungan dasar kepada pengungsi selama mereka berada di Indonesia.

**Kata Kunci:** UNHCR, pengungsi, Indonesia, Konvensi 1951, Perpres No. 125 Tahun 2016

**ABSTRACT**

*Indonesia has yet to ratify the 1951 Convention on the Status of Refugees or the 1967 Protocol, the main legal basis for UNHCR's work. Nevertheless, Indonesia has become one of the destination and transit countries for refugees from various conflict areas, such as Afghanistan, Somalia, and Myanmar. In this context, the role of UNHCR becomes very central as an international institution that has the mandate to determine the status of refugees in Indonesian territory. This research examines the role of UNHCR in determining status in countries that are not yet parties to these international legal instruments, and analyzes its synergy with national policies, especially after the issuance of Presidential Regulation No. 125/2016 on Handling Refugees from Abroad. This Presidential Regulation was issued as an implementation of Article 27 of Law No. 37/1999 on Foreign Relations. This regulation provides an administrative legal basis for the Indonesian government in handling refugees, although it does not include legal status recognition. UNHCR carries out the functions of verification and status determination, as well as providing basic protection to refugees while they are in Indonesia.*

**Keywords:** UNHCR, refugees, Indonesia, 1951 Convention, Presidential Regulation No. 125/2016

**Article history**

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism checker no 459

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

**Copyright : author****Publish by : causa**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perkembangan dunia saat ini menunjukkan bahwa problematika pengungsi telah menjadi isu signifikan yang dihadapi oleh banyak negara di berbagai belahan dunia internasional (Awaliah, et al., 2022). Fenomena ini, yang merupakan bagian dari dinamika global, melibatkan migrasi paksa dan kondisi pengungsi yang menghadirkan berbagai tantangan besar di tingkat multinasional, nasional, maupun lokal. Banyak dari para pengungsi ini memerlukan bantuan dalam bentuk kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan, serta perlindungan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Situasi ini semakin kompleks karena melibatkan aspek kemanusiaan, kebijakan internasional, dan kapasitas masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut secara efektif.

Pengungsi muncul karena kondisi yang sangat buruk di negara asal mereka, yang dapat mencakup tekanan dari segi politik, ekonomi, maupun sosial. Keadaan ini memaksa masyarakat meninggalkan negaranya, sebab jika mereka tetap bertahan, mereka menghadapi ancaman fisik yang serius, termasuk risiko kehilangan nyawa. Beberapa faktor yang memicu situasi ini, antara lain perang dan tindakan penganiayaan yang tidak manusiawi. Karena tidak mendapatkan perlindungan dari negara asal mereka, para pengungsi terpaksa mencari tempat yang lebih aman. Sangat menyedihkan bagi pengungsi ya ini ng harus hidup dalam ketidakpastian tanpa akses terhadap sarana kehidupan dasar dan hak-hak mereka. Situasi ini menjadi lebih menyulitkan apabila negara lain enggan menerima mereka atau tidak memberikan bantuan setelah mereka tiba.<sup>1</sup>

Ketentuan Pengungsi tercantum dalam Konvensi 1951, pengaturan mengenai pengungsi tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1951 tentang Pengungsi (Konvensi 1951), yang disahkan di Jenewa pada 28 Juli 1951. Konvensi ini menjadi dasar hukum internasional yang disepakati oleh berbagai negara untuk memberikan perlindungan bagi pengungsi. Namun, cakupan status pengungsi dalam Konvensi 1951 masih terbatas, khususnya hanya mengatur kejadian yang terjadi hingga tahun 1951. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Protocol Relating to the Status of Refugees tahun 1967 (Protokol 1967) diperkenalkan. Protokol ini perlindungan bertujuan dengan memperluas memberikan pendekatan yang lebih seimbang dan komprehensif terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) pengungsi.

Serta terdapat Perlindungan HAM dalam Konvensi dan Protokol Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mencakup berbagai jenis perlindungan HAM yang dirancang khusus bagi individu yang mencari suaka dan memperoleh status sebagai pengungsi. Perlindungan ini tidak mencakup migrasi yang didasarkan pada motif ekonomi, melainkan fokus pada kebutuhan mereka yang menghadapi situasi khusus atau berbeda dari warga negara lain yang hidup dengan aman dan sejahtera di wilayah asal mereka. melalui instrumen ini, pengungsi mendapatkan perlindungan hukum yang diakui secara internasional melindungi hak-hak dasar mereka.<sup>2</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama untuk mengatur kehidupan masyarakat, baik individu maupun nasional. Norma dasar negara, terutama sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," menjadi standar utama dalam kebijakan dan pembentukan hukum. Secara geografis, Indonesia sering menjadi negara transit bagi pencari suaka karena letaknya yang strategis, berada di antara dua benua, Asia dan Australia, serta diapit oleh Samudera Hindia dan Pasifik. Selain itu, kebijakan imigrasi yang lebih longgar dibanding negara tujuan seperti Australia membuat Indonesia sering dipilih sebagai tempat singgah sementara. Meskipun bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi

---

<sup>1</sup> UNHCR, Melindungi Pengungsi dan Peran UNHCR, Media Relation and Public UNHCR, Switzerland, 2007, h. 7

<sup>2</sup> Wenas Kenny Kevin, "Pelindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967", Jurnal Lex Crimen Vol. VI, No. 8, Okt 2017, hal. 117

1951, Indonesia tetap menjadi wilayah penting dalam dinamika pengungsi internasional yang membutuhkan perhatian dari sisi kemanusiaan.<sup>3</sup>

Hingga saat ini, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai status pengungsi. Penundaan ini disebabkan oleh sejumlah pasal dalam Konvensi yang dianggap terlalu berat untuk diterapkan, salah satunya Pasal 33 yang melarang pengusiran dan pemulangan paksa pengungsi.<sup>4</sup> Jika Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut, pemerintah diwajibkan fasilitas menyediakan seperti tempat tinggal bagi pengungsi, yang dinilai kurang sesuai dengan kondisi negara sebagai negara berkembang dengan angka kemiskinan yang masih tinggi serta banyaknya wilayah tertinggal yang membutuhkan pembangunan infrastruktur. Meskipun bukan pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang merupakan instrumen hukum internasional di bawah Komite Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR), Indonesia tetap memperhatikan hak asasi manusia bagi pengungsi dan pencari suaka.

Indonesia merupakan salah satu negara transit yang kerap menjadi tujuan sementara bagi para pengungsi yang tidak dapat kembali ke negara asal mereka akibat ancaman serius terhadap keselamatan jiwa, seperti konflik, penganiayaan, atau situasi tidak stabil lainnya. Dalam hal ini, status pengungsi yang diakui secara internasional memainkan peran penting dalam memastikan hak-hak mereka terlindungi. Organisasi internasional seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM) memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan, bantuan kemanusiaan, dan pengelolaan status pengungsi ini. proses penanganan meliputi pemberian dukungan dasar hingga penempatan permanen di negara ketiga melalui program resettlement yang sesuai dengan kerangka hukum dan standar internasional.

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) adalah lembaga kemanusiaan yang didirikan oleh PBB pada 14 Desember 1950 untuk melindungi pengungsi, pencari suaka, dan kelompok rentan seperti orang tanpa kewarganegaraan (*stateless persons*) dan pengungsi internal (*internally displaced persons*). Salah satu prinsip utama UNHCR adalah *non-refoulement*, yakni larangan mengembalikan pengungsi ke negara asal jika terdapat ancaman serius terhadap keselamatan atau nyawa mereka. Selain melindungi hak-hak pengungsi, UNHCR juga bertugas menentukan status pengungsi dan mencarikan solusi berkelanjutan, seperti pemulangan sukarela (*repatriation*), integrasi lokal, atau pemukiman kembali di negara ketiga (*resettlement*), dengan tetap memprioritaskan prinsip *non-refoulement* untuk menjamin keamanan mereka.

*International Organization for Migration (IOM)* memiliki peran penting dalam menangani pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Orang asing yang mengklaim status sebagai pengungsi atau pencari suaka tidak dapat dikenakan sanksi sebagai imigran ilegal, melainkan diserahkan kepada UNHCR dan IOM untuk proses penanganan lebih lanjut hingga ditempatkan ke negara ketiga (*resettlement*). IOM, sebagai organisasi internasional, bertujuan mempromosikan migrasi yang tertib dan manusiawi dengan menyediakan layanan, nasihat, serta kerja sama dengan negara-negara dan para migran. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, menjunjung martabat, serta memaksimalkan manfaat dari proses migrasi para pengungsi. Pendekatan sosial-ekonomi tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> M. Alvi Syahrin, *Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara*, in *Imigrasi di Batas Imajiner* (TPI Soekarno Hatta), 1st ed., vol. 1.

<sup>4</sup> Yahya Sul-toni, Setyo Widagdo, dan Herman Suryokumoro, "Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Pelindungan Hukum bagi Pengungsi di Indonesia," <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/359/353>, diakses pada 17 Mei 2025, hal. 8.

<sup>5</sup> M. Alvi Syahrin dan Surya Pranata, "Studi Kritis Kepentingan Indonesia Dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 49-62, diakses pada 17 Mei 2025, [https://www.researchgate.net/publication/330307816\\_Studi\\_Kritis\\_Kepentingan\\_Indonesia\\_dalam\\_Proses\\_Ratifikasi\\_Konvensi\\_Tahun\\_1951\\_dan\\_Protokol\\_Tahun\\_1967](https://www.researchgate.net/publication/330307816_Studi_Kritis_Kepentingan_Indonesia_dalam_Proses_Ratifikasi_Konvensi_Tahun_1951_dan_Protokol_Tahun_1967).

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran UNHCR dalam menetapkan status pengungsi di Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967?
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap pengungsi di Indonesia sebagai negara non-ratifikasi yang khususnya terkait dengan prinsip non-refoulement dan pemenuhan hak dasar?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami perbandingan peran UNHCR dalam menetapkan status pengungsi di Indonesia dan Thailand sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.
2. Untuk mengetahui dan memahami seperti apa bentuk perlindungan yang dijumpai oleh UNHCR terhadap pengungsi di Indonesia sebagai negara non-ratifikasi yang khususnya berkaitan dengan prinsip non-refoulement dan pemenuhan hak dasar.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum sebagai landasan utama dalam menganalisis permasalahan yang diangkat. Data ini diperoleh melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan kajian teoritis yang relevan dengan topik tersebut.

## PEMBAHASAN

### Peran UNHCR dalam menetapkan status pengungsi di Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967

Bagi pengungsi yang berada di negara penampungan yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, terdapat keterbatasan hak, seperti tidak diizinkan untuk bekerja secara formal. Hal ini dapat memperburuk kondisi hidup mereka di negara penampungan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, UNHCR seringkali berupaya mencari solusi jangka panjang, termasuk penempatan ulang pengungsi di negara peserta Konvensi dan Protokol. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pengungsi kesempatan hidup yang lebih baik, dengan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan integrasi sosial yang layak.

Permasalahan terkait pengungsi, mulai muncul di Indonesia sejak tahun 1975, terutama dengan kedatangan besar-besaran pengungsi dari Vietnam. Gelombang pengungsian ini terjadi akibat konflik berkepanjangan antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Seiring berjalannya waktu, isu pengungsi di Indonesia semakin kompleks dan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai peristiwa global yang melibatkan perang sipil, aksi perdagangan manusia, terorisme internasional, serta berbagai situasi lainnya yang memaksa individu meninggalkan negara asalnya demi mencari perlindungan hukum di tempat yang lebih aman.

Berdasarkan data UNHCR pada Maret 2021, tercatat sebanyak 13.497 pengungsi telah tiba di Indonesia. Sebagian besar dari mereka berasal dari negara-negara seperti Somalia, Afghanistan, dan Myanmar, di mana kondisi politik dan sosial yang tidak stabil memaksa mereka mencari perlindungan di luar negeri (Setiawan, 2022). Isu ini tidak hanya mencerminkan tantangan global, tetapi juga menekankan pentingnya peran Indonesia dalam menyediakan perlindungan sementara bagi mereka yang terdampak.

Hingga saat ini, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai status pengungsi. Salah satu alasan utama adalah terdapat beberapa pasal dalam Konvensi yang dianggap terlalu berat untuk dilaksanakan, termasuk Pasal 33 yang melarang pengusiran dan pemulangan paksa terhadap pengungsi. Jika Indonesia meratifikasi Konvensi ini, pemerintah akan memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas seperti tempat tinggal bagi para

pengungsi. namun, kewajiban tersebut dinilai belum sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara berkembang, mengingat tingginya angka kemiskinan dan masih banyaknya daerah tertinggal yang membutuhkan perhatian pemerintah untuk pembangunan infrastruktur yang layak.<sup>6</sup>

Majelis Umum PBB, melalui Resolusi No. 428 (V) pada 14 Desember 1950, menetapkan perlindungan pengungsi sebagai bagian dari kewajiban internasional dan mengimbau negara-negara anggota untuk memberikan perlindungan ini, serta menangani masalah terkait pengungsi. Resolusi tersebut mendorong Indonesia, sebagai anggota PBB, untuk turut mengimplementasikannya. Salah satu dampaknya adalah ketika migran yang mencari status pengungsi atau suaka memasuki wilayah Indonesia, pemerintah Indonesia wajib melaporkannya kepada UNHCR. dalam praktiknya, penanganan para pencari status pengungsi atau suaka di Indonesia selalu dilakukan dengan koordinasi bersama UNHCR. Pemerintah Indonesia sendiri tidak memiliki otoritas untuk memutuskan apakah individu atau kelompok yang mengajukan permohonan status pengungsi dapat diakui sebagai pengungsi resmi.<sup>7</sup>

Indonesia telah menjalin kerja sama yang erat dengan UNHCR dalam menangani permasalahan pengungsi yang berada di wilayahnya. Kolaborasi ini dimulai secara resmi pada tahun 1979 melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara UNHCR dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Perjanjian tersebut memberikan wewenang kepada UNHCR untuk mengambil peran utama dalam pengelolaan pengungsi, termasuk dalam memberikan perlindungan internasional, memenuhi kebutuhan dasar mereka, serta menentukan status pengungsi. Selain itu, kerja sama ini juga mencakup upaya untuk menemukan solusi jangka panjang bagi pengungsi, seperti pemukiman kembali di negara ketiga atau integrasi lokal. dengan adanya MoU tersebut, UNHCR dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif di Indonesia, meskipun negara ini belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi.<sup>8</sup>

Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam menangani pengungsi, terutama karena hingga saat ini negara tersebut belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi. Akibatnya, Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum atau wewenang internasional untuk mengambil tindakan terkait imigran atau pengungsi yang tiba di wilayahnya. Sebagai implikasinya, Indonesia hanya dapat memberikan tempat penampungan sementara bagi para pengungsi tersebut, dengan batas waktu maksimal hingga sepuluh tahun. Namun, Indonesia tidak memiliki hak untuk mengambil langkah lebih jauh terkait penetapan status atau penyelesaian masalah mereka di tingkat internasional.

Maka dari permasalahan tersebut, Presiden Republik Widodo, Indonesia, menandatangani Joko Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 sebagai upaya memberikan solusi dalam menangani pengungsi dari luar negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas dan pedoman bagi pemerintah dalam menangani isu pencari suaka dan pengungsi tanpa perlu meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Dengan adanya Perpres ini, pengungsi yang sebelumnya ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (*Rudenim*) dipindahkan ke rumah penampungan, di mana kebutuhan mereka dikelola dengan bantuan organisasi internasional seperti IOM, sehingga memberikan perlindungan yang lebih manusiawi.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menjadi landasan hukum bagi penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, dengan mengatur detensi, penampungan, dan perlindungan bagi mereka. Peraturan yang terdiri atas 45 pasal ini juga mencakup koordinasi

---

<sup>6</sup> Yahya Sul-toni, Setyo Widagdo, dan Herman Suryokumoro, "Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Pelindungan Hukum bagi Pengungsi di Indonesia", <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/359/353>, diakses tanggal 1 Juni 2025, hal. 8.

<sup>7</sup>Hanief Harahap, "Peranan UNHCR Dalam Melindungi Pengungsi Di Indonesia", <http://www.academia.edu/3774645/>, diakses tanggal 1 Juni 2025.

<sup>8</sup>UNHCR, "Relasi Dengan Pemerintah dan Peningkatan Kapasitas", <https://www.unhcr.org/id/relasi-denganpemerintah-peningkatan-kapasitas>, diakses tanggal 1 Juni 2025.

antar lembaga pemerintah dalam menangani pengungsi secara terorganisir. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa penanganan pencari suaka dan pengungsi dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama melalui UNHCR Indonesia serta organisasi internasional yang bergerak di bidang migrasi atau kemanusiaan dengan perjanjian resmi bersama pemerintah pusat. Aturan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menyediakan solusi penanganan pengungsi meskipun tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Tahun 2016 juga mengatur hak-hak penting bagi para pencari suaka dan pengungsi, seperti kebebasan beragama yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (2), serta hak untuk mendapatkan kesejahteraan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (12), termasuk akses terhadap air bersih, makanan, pelayanan kesehatan, dan kebersihan. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) memberikan ketentuan khusus bagi pencari suaka dan pengungsi yang memiliki kebutuhan khusus untuk dapat ditempatkan di luar fasilitas penampungan dengan dukungan organisasi internasional terkait. Ketentuan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang layak bagi para pencari suaka dan pengungsi yang berada di wilayah Indonesia.

Sebagai langkah implementasi, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/2307/SJ dan Nomor 300/2308/SJ yang menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (Satgas PPLN) di berbagai daerah. Satgas ini bertujuan meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat daerah dalam menangani pengungsi secara terpadu. Melihat jumlah pengungsi yang terus meningkat, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNHCR untuk memperkuat sistem penanganan, termasuk registrasi gabungan bagi pencari suaka. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani persoalan pengungsi, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Maka dapat disimpulkan bahwa UNHCR menjadi badan yang memproses permintaan status pengungsi di Indonesia atas nama Pemerintah Indonesia. Dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 memberikan kerangka hukum yang jelas bagi Indonesia dalam menangani pengungsi dari luar negeri, meskipun negara ini belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi. Kerjasama dengan UNHCR, sebagai badan internasional yang bertugas melindungi pengungsi, menjadi kunci utama dalam proses penanganan pengungsi, mulai dari penentuan status hingga pemberian Pemerintah Indonesia perlindungan. memberikan dukungan besar dalam pemberian suaka dengan pemberian izin bagi pencari suaka untuk berada di Indonesia, memperoleh layanan UNHCR dan izin tinggal sementara di Indonesia selama mereka menunggu solusi jangka panjang yang sesuai bagi mereka.

### **Bentuk perlindungan terhadap pengungsi di Indonesia sebagai negara non-ratifikasi yang khususnya terkait dengan prinsip *non-refoulement* dan pemenuhan hak dasar.**

Indonesia, meskipun tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, tetap terikat oleh prinsip *non-refoulement* sebagai norma *jus cogens* dalam hukum internasional. Prinsip ini melarang pengembalian pengungsi ke negara asal jika nyawa atau kebebasan mereka terancam. Sebagai negara transit, Indonesia menjadi tempat singgah bagi ribuan pengungsi dari konflik di Afghanistan, Myanmar, Somalia, dan Yaman. Data UNHCR (2023) mencatat sekitar 13.700 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, dengan 6.522 di antaranya hidup mandiri penampungan di resmi. luar fasilitas Kondisi ini menimbulkan dilema antara kedaulatan nasional dan kewajiban kemanusiaan, terutama dalam konteks kebijakan selektif keimigrasian yang hanya mengizinkan orang asing "bermanfaat dan tidak membahayakan" masuk ke wilayah Indonesia.

*Prinsip non-refoulement* diakui sebagai norma imperatif (*jus cogens*) yang mengikat semua negara, termasuk Indonesia, terlepas dari status ratifikasi konvensi. Landasan hukumnya bersumber dari Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM, dan UU No. 37/1999

tentang Hubungan Luar Negeri. Meski demikian, kebijakan selektif keimigrasian Indonesia yang berorientasi pada pendekatan keamanan (*security approach*) seringkali bertentangan dengan prinsip ini. Misalnya, pengungsi dilarang bekerja secara legal, namun banyak yang terpaksa bekerja ilegal untuk memenuhi kebutuhan dasar, menciptakan dilema hukum antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional (Fitri et al., 2024).

Melalui Peraturan Presiden No. 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (PPLN), Indonesia menjamin hak dasar pengungsi seperti tempat tinggal sementara, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok. UNHCR dan IOM memfasilitasi penampungan di *community houses* serta program *resettlement* ke negara ketiga. Namun, keterbatasan menyebabkan mayoritas anggaran pengungsi mandiri hidup dalam kondisi rentan eksploitasi dan pelanggaran hukum. Misalnya, akses pendidikan bagi anak pengungsi masih terbatas karena ketiadaan alokasi dana khusus, sementara layanan kesehatan bergantung pada bantuan organisasi non-pemerintah seperti *Jesuit Refugee Service (JRS)* (Nakoh et al., 2024).

Hak bekerja secara legal juga tidak diakomodasi, padahal Pasal 17 Konvensi 1951 mengizinkan pengungsi bekerja setelah tinggal selama tiga tahun di negara transit. Di Indonesia, larangan ini memicu praktik ekonomi ilegal, seperti perdagangan barang selundupan atau pekerjaan di sektor informal dengan upah rendah. Kondisi ini memperparah kerentanan sosial dan ekonomi pengungsi, sekaligus menciptakan ketegangan dengan masyarakat lokal (Liany & Kondoy, 2021).

Indonesia, meskipun bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, tetap dihadapkan pada tanggung jawab moral dan hukum internasional untuk melindungi pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Sebagai negara transit, Indonesia tidak memiliki kewajiban formal untuk memberikan status permanen atau integrasi sosial kepada pengungsi. Namun, prinsip non-refoulement dan pemenuhan hak dasar pengungsi menjadi isu kritis yang diatur melalui kerangka hukum nasional dan kerja sama dengan lembaga internasional. Berikut analisis bentuk perlindungan yang diberikan Indonesia, khususnya terkait prinsip non-refoulement dan hak dasar pengungsi.

Sebagai negara yang menjunjung HAM, Indonesia berupaya memenuhi hak dasar pengungsi meskipun terbatas pada status transit. Perpres 125/2016 menjadi landasan utama penanganan pengungsi, dengan mengatur hak-hak sebagai berikut:

a. Hak atas Perlindungan Fisik dan Keamanan

Pengungsi di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi. Pemerintah melalui Ditjen Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian untuk memastikan pengungsi tidak terlibat aktivitas kriminal, sementara UNHCR dan IOM menyediakan fasilitas penampungan sementara. Misalnya, pengungsi di CH Cisarua, Bogor, mendapatkan akses ke layanan kesehatan dasar dan makanan melalui bantuan IOM.

b. Hak atas Kebutuhan Pokok

Meskipun tidak dijamin sepenuhnya oleh negara, kebutuhan pokok pengungsi dipenuhi melalui kerja sama dengan organisasi internasional. UNHCR dan IOM memberikan bantuan logistik seperti makanan, pakaian, serta program pelatihan keterampilan. Namun, pengungsi mandiri (yang tidak tinggal di CH) sering kali menghadapi kesulitan ekonomi karena larangan bekerja secara legal di Indonesia. Mereka bergantung pada bantuan LSM seperti Jesuit Refugee Service (JRS) atau kiriman dana dari keluarga di negara asal.

c. Hak atas Pendidikan dan Kesehatan

Anak-anak pengungsi di CH berhak mengikuti sekolah informal yang didirikan oleh IOM atau relawan. Namun, akses pendidikan formal tetap terbatas karena ketiadaan dokumen kependudukan. Untuk layanan kesehatan, pengungsi dirujuk ke klinik mitra IOM atau rumah sakit pemerintah dengan biaya ditanggung UNHCR.

#### d. Hak atas Proses Hukum yang Adil

Pengungsi yang melanggar hukum Indonesia, seperti bekerja ilegal, tetap diproses sesuai hukum nasional. Namun, dalam kasus pelanggaran ringan, Ditjen Imigrasi lebih memprioritaskan rehabilitasi daripada pidana. Misalnya, pengungsi Afghan yang tertangkap bekerja di sektor informal di Jakarta hanya mendapatkan teguran dan dikembalikan ke CH.

Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam melindungi pengungsi melalui prinsip non-refoulement dan pemenuhan hak dasar, meskipun tidak meratifikasi Konvensi 1951. Kerangka hukum seperti Perpres 125/2016 dan kerja sama dengan UNHCR/IOM menjadi tulang punggung kebijakan ini. Namun, tantangan seperti ketiadaan UU khusus dan keterbatasan anggaran menghambat optimalisasi perlindungan. Perlu langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan regulasi agar Indonesia dapat menjalankan peran kemanusiaannya tanpa mengorbankan kedaulatan nasional.

## PENUTUP

### KESIMPULAN

Peran UNHCR dalam menetapkan status pengungsi di Indonesia dan Thailand menunjukkan perbedaan signifikan meskipun keduanya belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Di Indonesia, kerangka hukum seperti Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 memfasilitasi kerja sama dengan UNHCR untuk menjamin prinsip non-refoulement dan pemenuhan hak dasar pengungsi, meskipun pengakuan status hukum formal masih terbatas. Sementara itu, Thailand menghadapi tantangan lebih besar akibat kebijakan domestik yang ketat, seperti Undang-Undang Imigrasi 1979, yang sering menghambat perlindungan internasional implementasi meskipun terdapat kolaborasi dengan UNHCR dalam proses Refugee Status Determination (RSD). Kedua negara mengandalkan UNHCR sebagai aktor utama, tetapi efektivitas perlindungan sangat bergantung pada respons kebijakan nasional.

Sinergi antara UNHCR dan pemerintah lokal menjadi kunci dalam mengatasi keterbatasan kerangka hukum di negara non-ratifikasi. Di Indonesia, bantuan logistik dan penampungan sementara oleh IOM serta UNHCR berhasil mengurangi kerentanan pengungsi, meskipun akses pendidikan dan pekerjaan tetap terbatas. Thailand, meski lebih restriktif, menunjukkan komitmen melalui pembukaan kamp pengungsian sementara dan penolakan refoulement terhadap kelompok seperti Rohingya. Kedua kasus menegaskan pentingnya kebijakan nasional harmonisasi dengan internasional untuk prinsip memastikan perlindungan berkelanjutan, termasuk penguatan koordinasi antarlembaga dan alokasi sumber daya yang memadai bagi pengungsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Novianti. (2019). Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Sultoni, Yahya. Setyo Widagdo. dan Herman Suryokumoro. "Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Pelindungan Hukum bagi Pengungsi di Indonesia."
- Siregar, M. P. R. (2024). Indonesia's Response to Rohingya Refugees in the Perspective of International Law in 2023. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 2(02).
- Putri, Dyah Ayu, dan Muhaimin Zulhair Achsin. (2023). Peran United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Luar Negeri di Indonesia pada Tahun 2016-2022. *Hasanuddin Journal of International Affairs Volume 3, No 2, August 2023*.
- Aling, Denise M. R., Emma V. T. Senewe, dan Natalia Lana Lengkong. (2024). Analisis Yuridis Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh dan Peran UNHCR di Indonesia berdasarkan Hukum Organisasi Internasional. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT. Lex\_Privatum, Volume 14, No. 3, Sept 2024*.

- Muflikhun, Muhammad. (2019). Perlakuan Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru).
- Tendean, Renaldy William, Max Sondakh, dan Cecilia J. J. Waha. (2023). "PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNGI DI INDONESIA PASCA PERATURAN PRESIDEN NO. 125 TAHUN 2016". *Lex Privatum*, Vol.XI/No.5/Jun/2023.
- Rahayu, K., Roisah, K., & Susetyorini, P. (2020). Perlindungan hak asasi manusia pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 202-212. p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN: 2527-4716.
- Amiludin, & Sinta. (2024). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Negara Lain. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(2).
- Cristiana, Edelweisia. (2021). PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGI ASING DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.1.
- Fitri, I. R. M., Yepese, J. I. B., & Arofah, M. G. (2024). Prinsip Non-Refoulement Penanganan Pengungsi dan Relevansinya dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(1), 143. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i1.4609>
- Liany, V., & Kondoy, G. (2021). PERANAN INDONESIA DALAM MENANGANI PENGUNGI TERKAIT KONVENSI 1951 (CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES 1951) 1. In *Lex Et Societatis: Vol. VIII* (Issue 2). <http://Referensi.elsam.or.id/wp-content>
- Nakoh, C. F., Fajrin, A. M., & Masir, A. R. (2024). Dinamika Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pencari Suaka dan Pengungsi Mandiri di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(1), 176. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i1.4693>

#### Buku

- Romsan, Achmad, Usamy Usmawandi, M. Jamil, dan Maha Apriandi Zuhir. (2003). Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional. Sabc Offset, Bandung. ISBN 979-97641-0-6.
- Sakharina, Iin Karita, dan Kadarudin. Hukum Pengungsi Internasional. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Katalog Dalam Terbitan (KDT). ISBN 978-602-6332-07-3.
- Risnain, Muh. "Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia". Penerbit Sanabil. <https://eprints.unram.ac.id/24337/1/Hukum%20Internasional%20dan%20Kepentingan%20Nasional%20Indonesia.pdf>. Diakses tanggal 6 Mei 2025.
- Shalihah, Fithriatus, dan Muhammad Nur. "Penanganan Pengungsi di Indonesia". [https://eprints.uad.ac.id/36720/1/BUKU\\_Fithriatus%20S\\_Penanganan%20Pengungsi%20di%20Indonesia.pdf](https://eprints.uad.ac.id/36720/1/BUKU_Fithriatus%20S_Penanganan%20Pengungsi%20di%20Indonesia.pdf). Diakses tanggal 7 Mei 2025.
- Paikah, Nur. "Hukum Internasional". Penerbit CV. Cendekia Indonesia Timur. <http://repositori.iainbone.ac.id/1552/1/Arsip%20Hukum%20Internasional-1.pdf>. Diakses pada tanggal 6 Mei 2025

#### Peraturan

- Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Perpres Pengungsi Dari Luar Negeri).